



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 600 / 363 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DESA PENERIMA HIBAH PROGRAM AIR MINUM PERDESAAN
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 690/144.6.4/IX /2021 tanggal 20 September 2021 perihal Surat Pernyataan *Idle Capacity* Ketersediaan Air;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-9/MK.7/2022 tanggal 20 Februari 2022 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Daerah;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Nomor 1.03.03.2.01.06 tanggal 10 Januari 2022 perihal Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan ;
4. Berita Acara Prioritas Desa Sasaran oleh Panitia Kemitraan tanggal 20 Februari 2022;
- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyaluran Hibah Program Air Minum Perdesaan Tahap I Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Desa penerima Hibah Air Minum Perdesaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Hibah Program Air Minum Perdesaan Tahap I Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Desa Penerima Hibah Air Minum Perdesaan Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pada Program Hibah Air Minum Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok keswadayaan masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Desa setempat.
- KETIGA : Pelaksana Program Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 April 2022



Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 600/363 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DESA PENERIMA HIBAH
 PROGRAM AIR MINUM PERDESAAN
 TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENETAPAN DESA PENERIMA HIBAH PROGRAM AIR MINUM
 PERDESAAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Desa	Kecamatan	Pamsimas Reguler Tahun	Pagu Usulan (Sambungan Rumah)	Pagu Dana (Rp)
1	Pulosari	Kebakkramat	2017	175	350.000.000
2	Waru	Kebakkramat	2013	120	240.000.000
3	Kebak	Kebakkramat	2019	124	248.000.000
4	Alastuwo	Kebakkramat	2017	172	344.000.000
5	Sroyo	Jaten	2020	160	320.000.000
6	Brujul	Jaten	2019	130	260.000.000
7	Ngemplak	Karangpandan	2018	74	148.000.000
8	Gondangmanis	Karangpandan	2019	92	184.000.000
9	Karangbangun	Matesih	2017	132	264.000.000
10	Nglegok	Ngargoyoso	2011	68	136.000.000
11	Anggrasmanis	Jenawi	2020	155	310.000.000
12	Dayu	Gondangrejo	2017	160	320.000.000
13	Lalung	Karanganyar	2020	63	126.000.000
14	Jatiroyo	Jatipuro	2011	63	126.000.000
15	Tunggulrejo	Jumantono	2013	204	408.000.000
16	Wukirsawit	Jatiyoso	2011	56	112.000.000
17	Kwangsan	Jumapolo	2008	152	304.000.000
Jumlah				2.100	4.200.000.000

